



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan berusaha perlu didukung dengan bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama dan Perorangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati labuhanbatu Selatan
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Stimulan adalah bantuan peralatan dan/atau bahan untuk merangsang keberfungsian sosial penyandang masalah sosial.
7. Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat UEP adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

8. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
9. Pendamping UEP adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi dalam melaksanakan UEP.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan Bantuan Stimulan UEP dimaksudkan untuk menyamakan persepsi/pemahaman pelaksanaan pemberdayaan sosial bagi masyarakat yang diarahkan pada terciptanya kemampuan berusaha, peningkatan pendapatan keluarga dan terwujudnya kesejahteraan sosial.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan Bantuan Stimulan UEP bertujuan sebagai dasar hukum, acuan serta memberikan informasi dan pemahaman tentang pelaksanaan Bantuan Stimulan UEP di Daerah, serta untuk memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan pada pelaksanaan bantuan sosial UEP bagi KUBE dan Perorangan.

BAB III USAHA EKONOMI PRODUKTIF

Pasal 4

UEP terdiri dari:

- a. UEP KUBE; dan
- b. UEP Perorangan.

Pasal 5

- (1) Jumlah anggota UEP KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 20 (dua puluh) kepala keluarga.
- (2) Pengurus UEP KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (3) Pengurus UEP KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota kelompok.

BAB IV KRITERIA KUBE PENERIMA MANFAAT

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 6

- (1) Kriteria penerima manfaat UEP KUBE atau UEP Perorangan adalah:
 - a. keluarga pra sejahtera yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial;

- b. berusia antara 18-60 tahun dan/atau sudah berkeluarga;
 - c. memiliki kemauan, potensi dan semangat berusaha;
 - d. UEP KUBE Berdomisili dalam 1 (satu) Desa;
 - e. bersedia berusaha secara berkelompok bagi penerima UEP KUBE.
- (2) Apabila penerima manfaat belum masuk dalam DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melampirkan surat keterangan dalam proses pengusulan DTKS dari Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua Penetapan Penerima

Pasal 7

Penerima Manfaat UEP KUBE atau UEP Perorangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V JENIS USAHA DAN JUMLAH BANTUAN

Pasal 8

Jenis Usaha UEP disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang ada disekitar antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, usaha kecil, kerajinan, barang dan alat untuk menjalankan usaha ekonomi produktif mengacu pada proposal yang diajukan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI MEKANISME PERMOHONAN BANTUAN STIMULAN UEP

Bagian Kesatu Permohonan

Pasal 9

- (1) UEP KUBE atau UEP Perorangan menyusun proposal permohonan Bantuan Stimulan UEP yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, yang dilampiri dengan:
 - a. Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- (2) Bagi UEP KUBE proposal permohonan Bantuan Stimulan UEP selain dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melampirkan:
 - a. Profil KUBE;
 - b. SK Pembentukan KUBE dari Kepala Desa/Kelurahan;
 - c. Berita Acara Pembentukan KUBE diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- (3) Dinas melakukan verifikasi dan validasi calon penerima berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VII PENDAMPINGAN

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan UEP dapat dilakukan Pendampingan sosial.
- (2) Pendamping sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pendamping UEP yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Tugas seorang pendamping UEP diantaranya adalah:
 - a. menyiapkan calon penerima bantuan;

- b. memberikan bimbingan teknis kepada penerima bantuan;
- c. memberikan bimbingan motivasi sosial;
- d. mendampingi pelaksanaan UEP;
- e. memantau pelaksanaan kegiatan; dan
- f. membantu dalam penyusunan laporan kegiatan.

Pasal 11

Pendamping Sosial UEP KUBE atau UEP Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berasal dari:

- a. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
- b. pekerja sosial masyarakat.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PENERIMA MAMFAAT

Pasal 12

- (1) Kewajiban Penerima Manfaat UEP KUBE atau UEP Perseorangan adalah:
 - a. menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang;
 - b. menggunakan bantuan yang diserahkan sebagai upaya dalam membangun Usaha Ekonomi Produktif.
- (2) Apabila bantuan UEP KUBE atau UEP Perorangan digunakan untuk kepentingan diluar ketentuan, Kepala OPD berhak untuk menarik dan membatalkan bantuan dari penerima untuk digunakan dalam program pengentasan kemiskinan lainnya.

BAB IX LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Laporan pertanggungjawaban Dinas atas pemberian Bantuan UEP KUBE atau UEP Perorangan meliputi:

- a. proposal usulan/permohonan tertulis dari calon penerima bantuan UEP; dan
- b. bukti serah terima barang atas pemberian bantuan UEP berupa barang atau alat.

BAB X PENDANAAN

Pasal 14

Sumber pendanaan UEP kepada KUBE dapat berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan Dinas Sosial untuk memantau pelaksanaan program bantuan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 13 November 2023
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 13 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH
NIP.19810112 201101 1003